



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dibuat peraturan daerah baru yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).
- 
-

4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  6. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.
22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Kediri.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Obyek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

23. Biaya Beban adalah biaya berlangganan yang ditetapkan oleh PLN.
24. Kilo Watt Hours yang selanjutnya disebut KWH adalah satuan biaya pemakaian listrik yang ditetapkan oleh PLN.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun dari bukan PLN.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
  - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga – lembaga internasional dengan azas timbal balik;
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
  - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

#### Pasal 4

- (1). Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

- (2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemakaiannya di bedakan atas :
  - a. Subjek Pajak yang menggunakan listrik yang disediakan oleh PLN;
  - b. Subjek Pajak yang menggunakan listrik yang bukan berasal dari PLN.
- (3) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.

BAB III  
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK  
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
  - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
- (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 6

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal **dari PLN**, bukan untuk industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) ;

- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal **dari PLN** untuk industri, ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) ;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal **dari bukan PLN**, bukan untuk industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal **dari bukan PLN**, untuk industri ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus).

#### BAB IV

#### TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

##### Pasal 7

- (1) Bagi wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PLN, pendataan dan pendaftaran dilakukan oleh PLN.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan dari PLN, pendataan dan pendaftaran dilakukan dengan cara :
  - a. Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari bukan PLN wajib mengisi SPTPD ;
  - b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ;
  - c. SPTPD yang telah diisi harus disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
  - d. Tata cara Pendataan dan Pendaftaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

#### BAB V

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 8

Pajak Penerangan Jalan dipungut di wilayah Kota Kediri.

#### BAB VI

#### MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

##### Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

##### Pasal 10

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII  
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK  
Pasal 11

- (1) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PLN, besarnya pajak terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b dengan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh Pelanggan PLN.
- (3) Daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SKPD.

Pasal 12

- (1) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari bukan PLN, maka besarnya pajak terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan d dengan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a,b dan c Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari bukan PLN yang pembayarannya terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen).

BAB VIII  
TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, pembayarannya dilakukan di PLN atau tempat yang ditunjuk oleh PLN.

- (3) PLN harus menyetorkan hasil penerimaan pajak ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam terhitung sejak pembayaran pajak dilakukan atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan menggunakan SSPD.
- (2). Setiap pembayaran pajak diberi bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3). Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IX

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 16

- (1) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu yang ditentukan
-

diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran Pertama, ternyata Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang, maka diterbitkan Surat Teguran Kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran Kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka diterbitkan Surat Teguran Ketiga.

#### Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran Ketiga, jumlah pajak yang terhutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran Ketiga diterbitkan.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

## Pasal 20

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang bertugas mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai pelaksanaan lelang.

## Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhitungnya pajak Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT; dan
  - c. SKPDN;
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- (4) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 22

- (1) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa

denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap sebulan, dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi maka pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak dengan menggunakan SKPDKB ;
- (5) Apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 15 ( lima belas ) bulan, terhitung saat terhutangnya pajak.

BAB XI  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
  - (2) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Membetulan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
    - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
    - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan/atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
  - (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus segera memberikan keputusan.
  - (5). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk belum atau tidak memberikan keputusan, maka permohonan terhadap pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
  - (6). Tatacara pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
-

BAB XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Walikota berdasarkan atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas penerbitan :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT; dan
  - d. SKPDN.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3). Walikota dan atau Pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4). Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 26

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB untuk pengembalian kelebihan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kompensasi pembayaran pajak terutang untuk bulan berikutnya.

#### BAB XIV

#### KADALUWARSA

#### Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

#### Pasal 29

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

### BAB XVI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dibidang Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, dan
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K e d i r i  
pada tanggal 9 September 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

ttd.

**ADI WIYONO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 17

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,**

**DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.**

Pembina

NIP. 19631002 199003 2 003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 17 TAHUN 2009  
TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN**

**I. UMUM**

Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang bersumber dari pungutan pajak dan retribusi daerah, yang tidak terlepas berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pemungutan pajak perlu dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, yang pemungutannya perlu pengaturan secara jelas dan tegas yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2002, namun dalam perjalanan waktu, peraturan daerah dimaksud telah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemerintah daerah perlu membentuk lagi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kapasitas tertentu” adalah penggunaan/penyediaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dalam kapasitas yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subyek pajak yang menggunakan listrik yang bukan berasal dari PLN” adalah subyek pajak atau wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dengan cara mengadakan / menyediakan sarana dan prasarananya secara mandiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena pembayaran atas pajak ini dilakukan dari

bagi hasil penerimaan Negara/daerah dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cara penghitungan Tarif Pajak Penerangan Jalan khusus kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebagai berikut = 10% (tarif Pajak) x 30% (Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) = 3 %).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh dari penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah penggunaan genset.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 17